



Kecamatan Leuwigoong

Jln Raya Leuwigoong No 92 Tlpn 0262465550 44192 081395168818

-

Pemerintah Kab. Garut / Kecamatan Leuwigoong

Pelayanan Pembuatan Akta Tanah

No. SK : 000.3.3/10-Kep/KEC

Persyaratan

1. Membawa Pengantar Surat dari RT/RW dan Desa Menggandakan dan Mengarsipkan
2. Surat Keterangan Ahli Waris
3. Memperlihatkan Bukti Sertifikasi
4. Melampirkan Bukti SPPT
5. Pengukuran Tanah sesuai Sertifikasi dilapangan
6. Menverifikasi Berkas Mengetahui dan Menandatangani
7. Menggandakan dan Mengarsipkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

- Membawa Pengantar Surat dari RT/RW dan Desa
- Surat Keterangan Ahli Waris
- Memperlihatkan Bukti Sertifikasi
- Melampirkan Bukti SPPT
- Pengukuran Tanah sesuai Sertifikasi dilapangan
- Menverifikasi Berkas
- Mengetahui dan Menandatangani
- Menggandakan dan Mengarsipkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Leuwigoong

Jln Raya Leuwigoong No 92 Tlpn 0262465550 44192 081395168818

-

Pemerintah Kab. Garut / Kecamatan Leuwigoong

1. Pelayanan Publik Kecamatan

Pengaduan Layanan

Pelayanan Publik Kecamatan